

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BENGKALIS



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH, SWT dan Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusun dapat Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis. Guna menjamin hak hidup anak yang layak pada daerah-daerah kabupaten dan kota diperlukan dukungan kebijakan untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, pada saat ini dan situasi yang tertentu, diharapkan negara juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Laporan Pendahuluan merupakan laporan yang menguraikan tentang Pendahuluan, Kajian Teoritis, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah, dan Penutup.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan masukan bagi tercapainya penyusunan Laporan Pendahuluan yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 2022

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB 1. PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang	1
 BAB 2. TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis.....	6
2.2. Kajian Praktik.....	9
 BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	10
 BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan filosofis	28
4.2 Landasan sosiologis	28
4.3 Landasan yuridis	28
 BAB 5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Rumusan naskah akademik mengenai istilah atau frasa	30
5.2 Materi pokok yang akan di atur	32
 BAB 6. PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	40
6.2 Saran	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama ditunjukan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (*vide* penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Menurut *Human Rights Reference*, yang tergolong ke dalam kelompok Rentan adalah *Refugees, Internally Dispanced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples; Children*, dan *Women*. Perlindungan kepada kelompok rentan diutamakan dalam seluruh proses pembangunan hukum, dalam proses pembentukan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan (*law making process*), proses pelaksanaan dan penegakan (*law enforcement*), maupun dalam proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (*legal awareness*).

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Potensi anak akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Diperlukan dukungan tidak hanya dari orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang strategis, karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang membangun dan

mengelola negerinya. Anak adalah pelanjut eksistensi bangsa maka wajar jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama (Arif Gosita, 1989:2)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat 2 menentukan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Besarnya perhatian Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, memiliki alasan kuat dan sangat mendasar, yaitu :

1. anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara;
4. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut dalam keberlangsungan bangsa dan negara perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
5. negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesungguhnya bukan hanya menjadi permasalahan domestic di Indonesia, tetapi telah lebih dulu menjadi isu masyarakat internasional. Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak). Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak.

Adapun tujuan Konveksi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak yaitu *World Fit For Children (WFFC)*. Oleh karena itu perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC. Untuk mempercepat pemenuhan hak anak dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak , telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Asas atau prinsip adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut (sudikno Mertokusumo, 1996:5)

Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni :

1. Prinsip non-diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konveksi Hak Anak, yakni : *“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”*. (Ayat1). *“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk*

diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga” (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of child*). Prinsip ini berlaku dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislative, maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life survival and development*). Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika meyakut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : *“Negara-negara peserta akan menjamin agar ana-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”*

KLA menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sesuai dengan apa yang di sampaikan Bupati Bengkalis, 2022 bahwasannya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis sebenarnya sudah dideklarasikan sejak tahun 2016, bahkan sudah ada rencana aksi daerah pada Tahun 2017-2022. Sejak Tahun 2016 Kabupaten Bengkalis sudah meraih peringkat pertama, namun sampai saat ini belum ada peningkatan. Hal ini

merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan percepatan peringkat Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Kota Layak Anak dengan berupaya meningkatkan kebijakan dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan proses permohonan rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait Pengembangan Kota Layak Anak (KLA), perlu segera mempersiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang nantinya sebagai dasar pembahasan proses legislasi Peraturan Daerah bersama DPRD Kabupaten Bengkalis.

Menyikapi kondisi di atas, diperlukan penyusunan naskah akademik yang disusun bersama tim yang berkompeten sekaligus perumusan Rancangan Perda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Dalam penelitian ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Ranperda Kabupaten Layak Anak Kota Kabupaten Bengkalis.

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian sejalan dengan upaya aktif Pemerintah Kota Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Ranperda Kota Layak Anak sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan

kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila.

3. Asas Legalitas

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Ranperda Kota Layak Anak Kabupaten Bengkalis, guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya.

4. Teori Hukum

a. Teori Keadilan

Secara hakiki, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan masyarakat. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak hak yang dijamin oleh hukum, dan pada akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

1.

Teori keadilan ini relevan untuk membedah Ranperda Kota Layak Anak kota Kabupaten Bengkalis dalam rangka melindungi, menghormati

harkat dan martabat anak, serta pemenuhan Hak-Hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu, dan antara individu dengan masyarakat.

Harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

c. Teori Penjenjangan Norma

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama Stufenbau Theory, dalam bukunya berjudul *General theory of law*. Teori tentang Stufenbau Theory ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut.

Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 4) Peraturan pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi,dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Undang undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, maupun korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

2.2 KAJIAN PRAKTIK

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari konvensi hak anak, kajian praktis yang harus diperhatikan dalam penyusunan **ranperda KLA adalah** :

- a. Aspek Perlindungan
- b. Aspek Penghormatan
- c. Aspek pemenuhan hak anak

Dengan berdasar ketiga aspek tersebut pembentukan **ranperda KLA ini** adalah salah satu upaya pemenuhan aspek perlindungan hak anak yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak itu sendiri. Adapun aspek penghormatan hak anak yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Kabupaten Bengkalis memberikan pertimbangan yang terbaik untuk anak yaitu dengan cara melibatkan anak itu sendiri dalam pengambilan suatu keputusan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN DAN EVALUASI BERDASARKAN HIERARKI

PERUNDANGAN-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Didalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok pokok pikiran telah ditegaskan bahwa "Negara " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintah Daerah terlihat didalam pasal 18 dan pasal 18A, yang dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap yang tiap Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) menyatakan : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ayat (5) menyatakan bahwa : "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya , kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Amandemen Kedua). Di dalam

pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Amandemen Kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1994 menyatakan bahwa: ”setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya(Amandemen Kedua). Pasal 28B ayat (2) menyatakan : ”bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Amandemen KEdua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Amandemen kedua). Didalam pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang”.

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32).

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak.

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa ini seharusnya dijaga pertumbuhan dan perkembangannya secara baik secara

jasmani dan rohani sebagai persiapan atas tugas menjaga bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Dikarenakan tugas dan tanggungjawabnya dimasa yang akan datang seorang anak baik secara rohani, jasmani maupun secara rohani wajib dilindungi pertumbuhan dan perkembangannya sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah memiliki suatu kewajiban didalam memberikan perhatian demi tumbuh dan berkembangnya anak itu secara wajar. Produk hukum undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak. Dalam pasal awal undang-undang ini termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, didalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Rekomendasi: Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang ini.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI) Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606).**

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial". Secara umum

perlindungan atas hak anak dapat dikategorikan menjadi empat, sebagai berikut :

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai” (survival rights);
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standard kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan social” (development rights). Tumbuh kembang yang dimaksud adalah manifestasi yang sangat kompleks dari bentuk perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia yang berkembang dan tumbuh sejak dalam kandungan sampai dewasa. Setiap anak memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan normal bila kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan ini meliputi asih (kasih sayang dan perhatian), asah (stimulasi dan keterampilan), serta asuh (kebutuhan sandang, pangan, papan).
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi” (protection rights);
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu” (participation rights).

Program-program berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada masyarakat dilakukan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, pendekatan yang utama dengan dapat dimulai dimulai dari keluarga, sehingga pemenuhan hak anak benar-benar dapat dilaksanakan dari kasih sayang keluarganya. Adapun bagi masyarakat secara umum dapat dilakukan edukasi agar dapat memahami pentingnya pemberian dan pemenuhan hak atas anak, karena merupakan substansi penting dalam tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Masyarakat juga memiliki tanggungjawab dalam memberikan dan melindungi anak-anak.

Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak yang dimaksudkan tidak hanya

untuk anak yang dalam tumbuh kembang secara normal sebagaimana pada umumnya akan tetapi perlindungan secara menyeluruh meliputi juga perlindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas yaitu Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Tidak ada perbedaan atas hak yang seharusnya diterima oleh anak di negara Indonesia Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan yang telah disahkan akan tetapi tetap ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi khususnya di Kabupaten Bengkalis. Maka dari itu dianggap perlu untuk mengimplementasikan kebijakan daerah untuk mengatur hal tersebut.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang ini. Diikutsertakannya pertimbangan atas hak dasar anak dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan anak Khususnya di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya upaya tersebut, Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat terlaksana.

4. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Pada Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 dilakukan upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dimanifestasikan dengan pembentukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menginstruksikan kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi KLA yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak, yakni terdiri atas:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Selanjutnya, untuk kegiatan endanaan kebijakan KLA, telah diatur dalam peraturan tersebut yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Peraturan ini. Diikutsertakannya pertimbangan atas hak sipil dan kebebasan dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan anak Khususnya di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya upaya tersebut, Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat terlaksana.

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Righth of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah menyatakan bahwa negara Indonesia telah mendukung Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dan konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dengan pernyataan (declaration), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang pada intinya mendeklarasikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak dasar anak tanpa memandang jenis kelamin, suku atau ras dan konstitusi juga mengatur hak-hak tersebut untuk dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan nasional.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden ini.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Dalam Peraturan ini Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child-CRC) Pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (childcare institution). Rekomendasi tersebut adalah:

- a. melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang disediakan;
- b. mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran;
- c. mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengizinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir; dan (d) menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari Konvensi. (CRC/C/15/Add.223 26 February 2004).

Penyusunan Standar Nasional mengacu pada hasil dua penelitian penting yang dilakukan Save the Children yang juga ditujukan untuk menanggapi rekomendasi pertama di atas. Kedua penelitian tersebut adalah:

- a. Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak
- b. Penelitian oleh Anak

Dari kedua hasil penelitian tersebut dikembangkan poin-poin penting terkait peran panti dalam mendukung pengasuhan keluarga dan menyelenggarakan pengasuhan alternatif serta situasi anak yang seharusnya membutuhkan pengasuhan di panti. Hal tersebut menjadi bahan bagi penyusunan standar.

Standar pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
- b. memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
- c. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
- d. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
- e. memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Peraturan ini. Peraturan ini Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga merupakan salah satu instrumen penting sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak Khususnya di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya upaya tersebut, Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat terlaksana.

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

Dalam Peraturan ini upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dimanifestasikan dengan pembentukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat yakni;

- a. Pengarusutamaan hak anak;
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pengaturan tersebut juga dilakukan pada unsur Pemerintah diantaranya adalah:

- a. Pada setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi tantangan yang kini kian menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pesatnya pengaruh teknologi informasi, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar, serta peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik. Maka dapat difahami bahwa dalam mewujudkan Kota Layak Anak tidak cukup mengandalkan kebijakan institusional, melainkan juga perlu kebijakan afirmatif dengan pendekatan multidimensi terhadap kelompok anak atau kelompok keluarga yang rentan.

Sebagai penyokong Kabupaten Layak Anak, pewujudan Kabupaten Layak Anak sekali lagi tidak cukup hanya dengan kebijakan institusional/kelembagaan,

namun juga perlu ditunjang kebijakan-kebijakan lain dengan pendekatan multidimensi. Kebijakan dengan pendekatan multidimensi dimaksud adalah kebijakan yang memerhatikan berbagai dimensi, seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, serta dimensi terkait lainnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, dapat diamati akhir-akhir ini terjadi peningkatan angka pada kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, begitu juga yang keadaan yang perlu menjadi perhatian terutama pada aspek peningkatan kualitas hidup anak. Permasalahan maupun kendala yang terjadi antara lain adalah:

- a. belum semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak;
- b. kurangnya SDM yang memahami tentang KHA dan SDM konselor;
- c. kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- d. semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual;
- e. belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitas lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kota Layak Anak selain menjadi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi anak di masa depan juga dapat menjadi sarana sekaligus wadah dalam pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Kabupaten Bengkalis. Anak-anak di Kabupaten Bengkalis selaku salah satu kelompok generasi masyarakat penerus tentunya yang akan melanjutkan kelangsungan peradaban kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak di Kabupaten Bengkalis perlu menjadi sasaran sekaligus agen dalam pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi generasi terdahulu. Keistimewaan pada aspek agama dan kebudayaan tentu perlu dan harus diinternalisasikan ke dalam konsep pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis. Berbagai isu permulaan yang diuraikan di atas meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis,

penganggaran/pendanaan, serta aspek kearifan lokal terkait dengan Kota Layak Anak tidak cukup jika hanya dikaji pada aspek permukaannya saja namun perlu juga dikaji secara khusus demi masa depan anak di masa yang akan datang.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Peraturan ini. Diikutsertakannya pertimbangan atas hak dasar anak dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan anak Khususnya di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya upaya tersebut, Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat terlaksana.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Subtansi dari Peraturan ini salah satunya adalah menegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan akan hak anak merupakan urusan wajib pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, hal tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Perlindungan akan hak anak dapat dalam bentuk perilaku:

- a. Mengatur kebijakan akan Pengembangan Kota Layak Anak yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. perlindungan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dapat diarahkan pada pemenuhan hak anak, hak anak tersebut diantaranya adalah:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh peraturan ini. Langkah strategis yang diambil dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang meliputi akan hak anak dapat membantu proses tumbuh kembang anak secara wajar dan terarah dan berdampak akan kehidupan anak dimasa mendatang sebagai generasi penerus.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.

Didalam Peraturan Menteri Negara ini berisi tentang indikator yang dijadikan variable dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Indikator Kota Layak Anak dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Indikator Kota Layak Anak yang dimaksudkan dapat menjadi acuan bagi:

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan

c. Tim independen.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Negara tersebut diatas, Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak yang sekaligus juga merupakan Indikator KLA. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Selain dari pada itu, pembinaan yang tidak kalah penting adalah pembinaan bagi orang tua dan lingkungan keluarga. Hal tersebut penting karena orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh Peraturan ini. Didalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

Pelaksanaan dan perwujudan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam Peraturan Menteri ini juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemangku kepentingan dan kebijakan Kabupaten /Kota. Contohnya seperti persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran, seberapa banyak dan jenis apa saja fasilitas informasi layak anak yang tersedia. Kemudian pendataan atas ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak atau apakah sudah

tersedianya Lembaga kesejahteraan anak dalam daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan KLA. Demikian juga tentang pendataan seberapa jumlah anak yang kekurangan gizi pada balita, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, kemudian pendataan yang valid terhadap keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan, apakah semua keluarga telah menikmati air bersih dan tersedianya kawasan tanpa rokok. Hal yang juga harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh adalah bagaimana dan berapa jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini, persentase wajib belajar pendidikan¹² tahun, dan pendataan sekolah yang sudah melaksanakan program ramah anak.

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara ini adalah suatu bentuk aturan bertujuan untuk mendukung Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun, pada proses pelaksanaannya memerlukan adanya panduan bagi pelaksanaan atau implementasinya di Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui pembentukan gugus tugas KLA tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Dalam prosesnya keterlibatan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat dinilai sangat penting dalam melaksanakan pengembangan KLA.

Peraturan Menteri ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA. Proses pelaksanaan peraturan dan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula

dalam tahapan pengembangan KLA tersebut telah diatur dalam beberapa tahapan yakni:

- a. persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas)
- b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA
- c. pelaksanaan dan
- d. pemantuan, evaluasi dan pelaporan, dimana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Rekomendasi : Hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh peraturan ini. Langkah strategis yang diambil dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang meliputi akan hak anak melalui pembentukan gugus tugas dapat membantu proses tumbuh kembang anak secara wajar dan terarah dan berdampak akan kehidupan anak dimasa mendatang sebagai generasi penerus. Dalam pembentukan Gugus Tugas ini, keanggotaanya dibentuk meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Sehingga Kabupaten Gowa harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut pengembangannya untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Sehingga yang diperlukan disini adalah intensitas koordinasi antar dinas atau instansi terkait dan tahapan-tahapan harus dipersiapkan dengan baik dan cermat.

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menitik beratkan akan harus diadakannya evaluasi tentang pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal tersebut dianggap penting agar dalam melakukan pengembangan KLA sebagai upaya

pemenuhan hak dan perlindungan anak para pemangku kepentingan harus benar-benar menerapkan prinsip hak anak.

Evaluasi yang dimaksudkan adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk untuk membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan acuan Panduan Evaluasi yang merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA. Tim Evaluasi KLA dibentuk yang keanggotaannya terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pakar anak, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk melakukan tugas:

1. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima;
2. melakukan analisis dari semua formulir kabupaten/kota yang diterima;
3. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi;
4. memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi; dan
5. menyampaikan laporan hasil evaluasi KLA kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil dari laporan evaluasi Kota Layak Anak yang telah diperoleh dari Tim evaluasi selanjutnya dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat.

Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan:

- a. Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan – dalam wujud “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan – dalam wujud “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/kota – dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.

- b. Top-down, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.
- c. Kombinasi antara bottom-up dan top-down; sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal.

Rekomendasi : Dengan adanya Peraturan ini Pemerintah Daerah Bengkalis, diharapkan benar-benar mempersiapkan orang-orang yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pelaksanaan KLA, bertindak cermat, teliti dan objektif. Dengan adanya Tim Evaluasi yang dibentuk oleh kementerian ini, maka diharapkan semua Kabupaten/Kota lebih terpacu dalam terhadap terwujud dan terlaksananya KLA

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Peraturan Daerah ini ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa untuk mewujudkan jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak yang telah dijamin dalam undang-undang maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau mendorong peran serta dari semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan kepastian hukum atas terpenuhinya hak dasar anak di Provinsi Riau. Hak dasar anak yang dimaksudkan adalah hak yang mendasar yang seharusnya diterima oleh anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran dari hak anak lainnya. Peraturan ini juga menjamin perlindungan atas hak sipil dan kebebasan anak yang meliputi:

- a. Hak atas dentitas;
- b. Hak perlindungan identitas;
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. Hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. Hak akses informasi yang layak, dan

- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang lain dan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya peraturan ini juga menetapkan agar membentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak serta upaya pembinaan, pengawasan evaluasi dan pelaporan perihal pengembangan Provinsi Riau sebagai Kota Layak Anak. Peran serta pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pemberian edukasi atas informasi hak-hak dasar anak diharapkan dapat mengurangi terjadinya dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

Pengimplementasian peraturan perlindungan anak diwujudkan dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak. Pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dianggap penting untuk dilakukan dalam rangka percepatan usaha pemenuhan hak-hak anak.

Rekomendasi : Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar segera mengimplementasikan segala sesuatu yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah ini. Selanjutnya upaya tersebut juga direalisasikan dengan diikutsertakannya pertimbangan atas hak dasar anak dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak. Dengan adanya upaya tersebut, Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat terlaksana.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan filosofis

Landasan filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai nilai Pancasila, dan memuat Pokok Pokok Pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok –pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pembentukan Raperda ini merupakan penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin pemenuhan Hak-Hak Anak.

Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan

hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis dalam pembentukan Ranperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Kabupaten Bengkalis mengacu pada Undang-Undang, peraturan-peraturan menteri dan peraturan-peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Rumusan naskah akademik mengenai istilah atau frasa

1. Daerah adalah Kota Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah Kota Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkalis.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Kabupaten Bengkalis dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Layak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak.
10. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Daerah untuk mewujudkan kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

18. Gugus Tugas KLA Kota adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.

5.2 Materi Pokok yang Akan Diatur

1. Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak Membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kota Kabupaten Bengkalis

2. Prinsip Penyelenggaraan Kota layak Anak

a. Prinsip tata pemerintahan yang baik

Yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

b. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak

c. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

d. Prinsip Non diskriminatif

e. Prinsip menghargai pendapat anak

3. Strategi Penyelenggaraan Kebijakan berupa Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota sebaiknya mengatur tentang:

a. Kelembagaan

1) Tercapai koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) lima tahunan

2) penyusunan perda Kabupaten Layak anak bersama instansi terkait

3) fasilitasi pembentukan forum anak

- 4) sosialisasi RAD KLA dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KLA
- 5) Menyusun dan menetapkan anggaran sesuai penyelenggaraan kebijakan
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keseluruhan penyelenggaraan kebijakan.

b. Hak sipil dan Kebebasan

- 1) Seluruh anak di kab. Bengkalis harus sudah diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. Serta pelayanan pembuatan akta yang lebih mudah dan cepat kurang dari 30 Hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Karena Akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya.

Hal ini bisa dilakukan dengan pembebasan biaya kutipan akta kelahiran pada usia anak 0 (Nol) – 18 (Delapan Belas Tahun), bantuan layanan pencatatan kelahiran di RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Klinik atau Rumah Bersalin.

- 2) Adanya layanan informasi layak anak Informasi layak anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Contoh layanan informasi layak anak :

- Perpustakaan dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, buku bacaan anak, majalah anak, dan materi yang tercetak harus sesuai dengan usia anak;
- Pusat informasi dunia anak atau pojok informasi anak digital dimana anak dapat diperkenalkan dengan teknologi informasi

yang sehat (dapat terintegrasi dengan Perpustakaan dan taman baca anak);

- Mengembangkan dan menambah koleksi buku Perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari perpustakaan daerah;
 - Taman baca anak, yang merupakan pustaka atau tempat baca yang diperuntukkan khusus untuk anak dimana berisi buku-buku anak sesuai usia, permainan edukasi, serta tata letak ruangan yang menampilkan ciri khas anak;
 - Wadah konseling anak, juga sebagai tempat belajar mengembangkan kreativitas, minat dan bakat anak; dan
 - Majalah dinding (mading) di sekolah-sekolah, sebagai sarana anak mengembangkan kreatifitas dan potensinya.
- 3) Terbentuknya Forum anak, dimana pada saat ini kab. Bengkalis sebenarnya sudah memiliki Forum anak yang mesti harus dikembangkan, di tingkatkan kapasitasnya serta di jalankan sampai tingkat Desa/ Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak

- 1) Lingkungan Keluarga merupakan lingkungan pertama dan sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu perlu mendorong keberadaan Lembaga konsultasi bagi Orang tua/ Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. Hal ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan PKK di setiap kecamatan dan menjangkau sampai ke desa – desa atau meningkatkan kapasitas pendamping Program Bina Keluarga Balita (BKB).
- 2) Memberikan pendampingan atau sosialisasi baik kepada keluarga maupun anak untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini, terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), dan Bahaya pornografi.
- 3) Memberikan advokasi dan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi remaja

- 4) Memberikan dukungan kesejahteraan baik itu berupa bantuan modal, bantuan Pendidikan untuk anak atau pelatihan – pelatihan bagi keluarga yang kurang mampu.
- 5) Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak – anak PMKS (penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
- 6) Menyediakan Fasilitas Infrastruktur ruang publik ramah anak
Contoh :
 - Tersedianya ruang tunggu dan/atau bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien pada fasilitas Kesehatan
 - Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas (parkir khusus, tangga khusus, dan toilet khusus)
- 7) Menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial anak di luar asuhan Keluarga salah satu contohnya adalah menyediakan panti asuhan bagi anak

d. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

- 1) Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dengan memberikan jaminan persalinan bagi keluarga miskin (Jamkesmas dan jamkesda) dan sosialisasi bagi ibu hamil,
- 2) Kebijakan menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita dengan memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait pengolahan makanan yang bergizi yang ada di lingkungan sekitar rumah hal ini dapat di integrasikan dengan kegiatan PKK di lingkungan Kecamatan sampai dengan desa juga memberikan makanan tambahan melalui kegiatan Posyandu yang telah terlaksana secara rutin.
- 3) Memberikan makanan tambahan pada anak usia sekolah
- 4) Mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif dengan memberikan pelatihan untuk konselor ASI
- 5) Meningkatkan fasilitasi laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum

- 6) Tersedianya ruang laktasi (ruang menyusui) dan ruang mengganti popok pada fasilitas atau ruang publik seperti perkantoran dan ruang publik lainnya
 - 7) Peningkatan pelayanan ramah anak di fasilitas pelayanan Kesehatan
 - Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak
 - Tersedia media tentang Kesehatan anak
 - Tersedianya ruang tunggu dan/atau bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien
 - Terdapat tanda peringatan dilarang merokok atau Kawasan tanpa rokok
 - Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini
 - Sanitasi lingkungan fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar
 - Tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas
 - 8) Meningkatkan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap dengan melalui pendekatan dan membentuk Lembaga pendampingan
 - 9) Memperkuat peran Posyandu
 - 10) Memberikan kesempatan partisipasi anak dalam kebutuhannya pada Kesehatan seperti pembentukan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di sekolah – sekolah.
 - 11) Membentuk Forum atau Lembaga yang memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Kesehatan reproduksi dan mental.
 - 12) Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di daerah dengan memberikan pelatihan pekerjaan, bantuan sosial dan lainnya
 - 13) Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih dan sanitasi yang layak
 - 14) Pengaturan dan penetapan Kawasan tanpa rokok, berikut tanpa iklan, promosi dan sponsor rokok
- e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan berbudaya
- 1) Sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan anak usia dini
 - 2) Layanan Holistik Integratif pada Pendidikan Anak Usia Dini

- 3) Sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun dalam hal ini pemerintah Kab. Bengkalis telah membebaskan biaya sekolah sampai dengan tingkat SMA hal ini di tujukan agar anak dapat memperoleh Pendidikan dasar.
- 4) Menyediakan sekolah inklusi dimana anak – anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak – anak lainnya dengan didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar – mengajar
- 5) Penambahan dan upgrade sarana dan prasarana sekolah seperti penambahan ruang kelas, penambahan koleksi buku – buku perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah dan lainnya
- 6) Adanya baeasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu
- 7) Memberikan fasilitas siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- 8) Memberikan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga Pendidikan
- 9) Tersedianya Lembaga pengasuhan alternative bagi anak penyandang disabilitas
- 10) Tersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
- 11) Tersedianya fasilitas taman kota, taman bermain, taman edukasi, Gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga
- 12) Tersedianya sarana perjalanan aman seperti ZoSS (Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah, Kendaraan Sekolah, serta Petugas Pengamanan di sekolah)
- 13) Adanya pelajaran budaya dan kesenian pada mata pelajaran di sekolah
- 14) Tersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan

15) Membentuk sekolah ramah anak seperti :

- Adanya kebijakan sekolah yang anti terhadap kekerasan, penindasan, dan bullying yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya;
- Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat serta ikut dalam program adiwiyata
- Menerapkan perilaku Hidup Bersih sehat (PHBS)
- Memiliki kantin jujur dan sehat
- Siswa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah
- Guru/ pendidik dan karyawan sekolah terlatih Konvensi Hak Anak.

f. Perlindungan khusus

- 1) Adanya Lembaga pelayanan dan pembinaan mental dan psikis kepada anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang
- 2) Penyusunan program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- 3) Adanya akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) Tersedianya fasilitas pelayananan pengaduan untuk pelayanan sosial anak, Lembaga Kesejahteraan sosial Anak dan Rumah singgah;
- 5) Tersedianya fasilitas atau Lembaga pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- 6) Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

- 7) Tersedianya peraturan terkait dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme.
- 8) Tersedianya lembaga yang melakukan pembinaan mental dan psikis kepada anak korban kekerasan;
- 9) Menetapkan aturan tentang pembebasan anak dari pekerjaan terburuk anak; dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- 10) Tersedianya pelayanan penanggulangan bencana dan konflik yang memperhatikan kepentingan anak.
- 11) Pembangunan lapas anak atau penambahan bangunan khusus kasus anak
- 12) Menyiapkan pengacara atau pendamping bagi anak yang tersangkut hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan sampai dengan persidangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

Bahwa Indonesia selain berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pembenahan kesejahteraan anak sesuai dengan Konsitusi, Indonesia juga telah ikut aktif menandatangani Konvensi Internasional terkait perlindungan anak.

Keterlibatan pemerintah Indonesia tersebut merupakan bagian dari tujuan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Indonesia bergerak cepat memulai fondasi untuk mengembangkan KLA.

Untuk mempercepat pemenuhan Hak Anak telah disusun kebijakan KLA. Oleh karena itu pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha wajib bersama-sama melakukan upaya perlindungan anak, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sebagai implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), penting disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat segera terwujud. Kajian secara normatif, empiris, dan teoritis menunjukkan bahwa pada akhirnya terdapat empat konsep utama di dalam penelitian ini, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia salah satunya dalam bentuk peraturan daerah.

Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalisasikan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah daerah. Dengan keterlibatan secara aktif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan perwujudan KLA dapat lebih dipercepat pencapaiannya dan lebih penting dapat diciptakan *Ownership* bersama, sehingga KLA dapat terlembaga.

6.2 SARAN

1. Menyiapkan segera Peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kabupaten Bengkalis tentang Kota Layak Anak sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Irmawati, N. 2009. *Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Karsten, L & van Vliet, W. 2006. "Children in the City: Reclaiming the Street". *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.
- Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.
- Undang-Undang:
- 2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)
 - 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
 - 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
 - 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak
 - 8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak